



KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 003/KINTB/PSI-KEP.1/II/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*; Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Rabu, 6 Februari 2019 telah diadakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara:

1. WALUYO PURWANTO Beralamat di Kota Mataram. Untuk selanjutnya
2. SIGID WISNU disebut sebagai **Pemohon**;
HERMAWAN
3. JAUHARI ANWAR



Terhadap

KEPALA BPJS
KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG
NUSA TENGGARA
BARAT

Beralamat di Jalan Langko Nomor 15 Mataram. Di dalam persidangan dihadiri oleh Sony Suharsono selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Nusa Tenggara Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Menimbang bahwa Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri Sengketa Informasi Publik dengan mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 1 : 1. Termohon akan memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon yaitu salinan/copy informasi mengenai data-data pendukung dari PT. Amman Mineral Nusa Tenggara terkait penonaktifan akun BPJS KETENAGAKERJAAN atas nama Waluyo Purwanto, Sigid Wisnu Hermawan, dan Jauhari Anwar.
2. Informasi yang dimaksud pada poin 1 (satu) diberikan di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 6 Februari 2019.

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada tanggal 6 Februari 2019 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh M. Zaini selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut di hadapan Mediator.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:



- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner


Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.


Demikian diputuskan pada hari **Rabu, 13 Februari 2019** oleh Majelis Komisioner yaitu **Hendriadi** selaku Ketua merangkap Anggota, **Ajeng Roslinda Motimori** dan **Lalu Ahmad Busyairi** masing-masing sebagai Anggota.

Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Tarmidzi sebagai Panitia Pengganti.


Ketua Majelis


(Hendriadi)

Anggota Majelis


(Ajeng Roslinda Motimori)

Anggota Majelis


(Lalu Ahmad Busyairi)


Panitia Pengganti
(Tarmidzi)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 13 Februari 2019

